JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
ISSNCetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia| Vol. 9 No. 4 Tahun 2022

KEWAJIBAN PERSEROAN TERBATAS (PT) TERHADAP PEMEGANG SAHAM MAYORITAS

Farah Faadhilah, Rani Apriani
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Dalam tulisan ini menganalisis mengenai apa kedudukan hukum dan kewajiban Perseroan Terbatas atas pemegang saham terhadap kerugian suatu perusahaan. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang melaksanakan usaha yang modalnya terdiri dari saham yang dimiliki pemiliknya yang terbagi beberapa bagian dari saham tersebut. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki kedudukan yang mana telah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan menjadi subjek hukum yang mampu menjunjung hak dan kewajiban serta bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan. Perseroan Terbatas memiliki dua tanggung jawab, Yaitu, tanggung jawab perusahaan dan tanggung jawab sosial dan ekologi. Tanggung jawab perusahaan berbentuk perseroan terbatas adalah badan hukum yang umum dalam dunia bisnis, umumnya memiliki perseroan terbatas yang tidak secara pribadi memegang di luar nilai saham perusahaan.
Kata Kunci : **Badan Hukum, Perseroan Terbatas, Saham.**

PENDAHULUAN

Tidak akan ada habisnya dalam membahas mengenai permasalahan kesenjangan ekonomi, karena adanya tenggang yang lumayan relevan yang biasa Itu terletak di antara kondisi ekonomi negara industri dan negara berkembang. Negara maju mengembangkan ekonominya sendiri, namun negara berkembang banyak mengalami perubahan akibat sulitnya bersaing dengan negara adidaya.[2]

Sebelum kemerdekaan, Indonesia merupakan jajahan dari beberapa negara, masyarakat Indonesia telah lama sudah menekuni perbisnisan dan menjalankan usaha hingga bisa timbul beberapa masalah. Perbisnisan dalam bentuk perorangan maupun perusahaan pun sudah diketahui oleh masyarakat Indonesia, dalam pergantian periode, perusahaan juga mulai dikenakan regulasi khusus untuk memudahkan pelaku ekonomi berbisnis di Indonesia dan pengusaha asing yang berminat menanamkan modal di Indonesia.

E-Mail : farahfaadhilah814@gmail.com, rani.apriani180488@gmail.com
DOI : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v9i4. 1898-1905
Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

[2] I Dewa Gede Agung Putra Diatmika dan Ni Putu Purwanti,*Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No.2, Universitas Udayana, 2020, hlm. 3

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum guna menjalankan usaha yang memiliki modal seperti saham-saham yang pemiliknya tersebut memiliki beberapa bagian dari saham tersebut, maka Perseroan Terbatas dapat mementingkan hak dan kewajiban manusia pada umumnya.[3] Oleh karena itu banyaknya investor atau pelaku usaha yang menanamkan sahamnya pada Perseroan Terbatas sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan usahanya, dan tidak akan diberatkan atas tanggungjawab yang melebihi pada nilai nominal sahamnya. Perseroan Terbatas diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang selama ini banyak terjadi dalam bentuk perubahan ekonomi dalam dunia bisnis baik secara nasional maupun internasional. Ini berarti bahwa Kode Komersial sudah ketinggalan zaman. Ketentuan badan hukum juga diatur di luar KUHD.[4]

Saat ditetapkannya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, PT berubah statusnya menjadi badan hukum. Dikarenakan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Perseroan dinantikan dapat melaksanakan suatu aksi hukum dengan pihak ketiga.[5] Bersama dengan harta kekayaan mitra dipisahkan dari kekayaan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas memiliki tiga jenis modal, salah satunya adalah modal alas perseroan, yang dipahami sebagai modal alas perseroan sebagai sejumlah modal yang diinginkan pendiri dan dicantumkan dalam nota pendirian. Perusahaan dengan modal saham maksimum pada saat semua saham dikeluarkan, yang kedua adalah modal ditempatkan, yaitu sejumlah modal yang dapat ditanamkan oleh pendiri perseroan dalam perseroan, dan yang ketiga adalah modal disetor, yaitu modal yang ditanamkan dalam perseroan, dalam hal ini modal disetor dengan biaya modal, dijual tunai.

Pada dasarnya, para penyandang dana yang menggunakan badan usaha seperti Perseroan Terbatas sebagai tempat memanfaatkan aktivitas usahanya, tetapi secara bebas menggunakan badan usaha yang seakan-akan tanggungjawab perseroan personal bersifat terbatas. Karena dengan apa yang dilakukan tersebut, perseroan akan menjadi tanggungjawab pribadi dan tidak dialihkan menjadi tanggungjawab si pemegang saham yang mana pada Pasal 3 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa "*pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab sendiri atas hubungannya dengan nama perseroan dan tidak ada kerugian perseroan yang melebihi saham yang dimilikinya*" maka dengan inilah disebut badan hukum yang kedudukannya terpenting sebai Perseroan Terbatas.[6] Ada tiga modal yang terdapat di dalam PT, seperti modal pasar perseroan, modal yang ditempatkan, dan yang terakhir modal yang disetor.[7] Selain adanya 3 modal tersebut, PT juga memiliki 3 perangkat, yaitu : Direksi yang memiliki kewajiban menjalankan perseroan di luar dan di dalam pengadilan; Komisaris yang memiliki kewajiban mengamati kegiatan perseroan yang

[3] Kurniawan, "*Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif"*, Mimbar Hukum, Volume 26 Nomor 1 Februari 2014, hlm. 71.

[4] Sandra Dewi, *Karakteristik PT Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 1 No.3, Universitas Lancang Kuning, 2019, hlm. 1

[5] Irma Shinta Wiranti, *Kedudukan Hukum PT Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut*, Jurtama, Volume 1 Nomor 2, Agustus, 2019, Universitas Narotama, hlm. 3

[6] Hasbullah F. Sjawie, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires," Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, hlm. 14.

[7] Binoto Napdap, *Hukum PT*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 61

dilakukan oleh Pimpinan; dan Rapat Umum Pemegang Saham yang berkewajiban mengontrol pengelolaan dana perseroan.[8]

Berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 bahwa: "*Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama pemegang saham pertama yang memiliki*". Pemegang saham yang memegang 95% saham sering disebut sebagai pemegang saham mayoritas, dan pemegang saham kedua yang memegang 5% sering disebut sebagai pemegang saham minoritas. Perseroan dalam Forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dikendalikan dengan bebas oleh pemegang saham. Pada pemegang saham pertama memiliki jumlah saham yang lebih besar senilai 99,9% dan untuk 0,1% nya adalah pemegang saham kedua. Maka sebagai pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pertama, jumlah nominal saham akan lebih besar lagi.

Pemegang saham minoritas memiliki perlindungan dalam hal merger, kudeta dan pemecahan. Yang sebagaimana telah diatur di dalam UUPT pasal 126 ayat 1 dan 2 UU No.40 tahun 2007. Berdasarkan fakta yang ada, hal tersebut dinyatakan kurang ampuh dan sedikit dipergunakan oleh pemegang saham minoritas. Dengan hal ini, seumpama para pemegang saham minoritas tidak sepakat pada sikap badan. Yang mana justru sepakat dengan konsep perlindungan seperti diajukannya tuntutan ke Pengadilan atau saham dijual dengan harga wajar. Salah satu resiko karena banyaknya pemegang saham minoritas, tidak digunakan haknya dalam pengajuan tuntutan ke Pengadilan.

Bila penyelesaian suatu perkara yang disidangkan di luar Pengadilan tidak terlaksana, maka akan muncul perkara hukum yaitu ketika posisi pemegang saham mayoritas sebagai direksi perseroan telah menunjukkan bahwa ia telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menghancurkan pihak lain. Akibatnya, dengan semakin menipisnya nominal aset perusahaan, maka akan sulit untuk memperoleh ganti rugi dari aset perusahaan atas perbuatan melawan hukum tersebut. Karena kemungkinan masih tersedianya aset personal pemegang saham mayoritas dan pemimpin, maka bagian Mahkamah akan melakukan penyitaan terhadap harta pribadi pemegang saham mayoritas dan direksi perseroan guna melunasi utang perseroan.

Dari penjabaran latar belakang di atas, maka dengan ini pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimanakah responsibilitas pemegang saham Perseroan dalam mengalami suatu kerugian sebagaimana diatur oleh UUPT No.40 Tahun 2007. Lantas tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menelaah dan mengkaji tentang responsibilitas pemegang saham Perseroan dalam mengalami suatu kerugian sebagaimana diatur oleh UUPT No.40 Tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat normatif, dengan metode pendekatan hukum, sumber data juga terdiri dari data primer dan data sekunder.[9] Data primer meliputi UU NRI Tahun 1945, UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta PP No.8 Tahun 2020 tentang Modal Dasar Perseroan. Sedangkan untuk data sekunder terdiri dari jurnal penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang dibahas.[10]

---

[8] Nuzula Syafrial Ardy,2018, *Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham*, Jurnal Perspektif, Volume 23 Nomor 1, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018, hlm. 1

[9] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nomratif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 13.

[10] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006), hlm. 24.

PEMBAHASAN

Responsibilitas Pemegang Saham Perseroan Dalam Mengalami Suatu Kerugian Sebagaimana Diatur Oleh UUPT No.40 Tahun 2007

Di satu sisi, pembentukan Perseroan Terbatas tersendiri harus diakui sebagai terobosan positif karena pemerintah berupaya untuk mempermudah usaha dan memperkuat Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sehingga mampu bersaing secara global dan dapat berkontribusi secara sektoral penggerak perbaikan ekonomi lokal, namun menyadari bahwa PT adalah objek yang menonjol dalam aktivitas perdagangan dan komersial yang terkait langsung dengan publik dan pihak ketiga termasuk kreditor, pelaksanaan perusahaan individu ini harus dipantau secara cermat. Pengertian perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 di atas adalah definisi hukum perseroan terbatas. Oleh karena itu, secara hukum, itu adalah elemen dari perusahaan. PT adalah korporasi yang dibangun berdasarkan suatu kontrak dan modalnya dibagi menjadi saham. wawasan dan unsur-unsur PT selalu dibuat pedoman oleh hakim untuk menyelidiki, menyidangkan, dan menganugerahkan PT yang sedang berjalan untuk membenarkan perseroan terbatas. Pemahaman hukum ini harus dijadikan pedoman dasar untuk memahami PT. Selanjutnya, Anda dapat mengetahui PT berdasarkan Perspektif Hukum Utama.

Organ PT menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 bahwa "*organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar*".[11] RUPS, organ-organ fundamental perusahaan, organ-organ yang tidak mempunyai hak yang dibagikan kepada organ-organ lainnya, yaitu dewan dan komite. Organ perusahaan yang dapat diangkat, memberhentikan dewan dan komite. Organ dengan otoritas untuk berubah anggaran dasar sebuah lembaga perusahaan dengan otoritas strategis. Direksi merupakan personifikasi dari badan hukum itu sendiri.[12] Direksi adalah badan Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh, yang menikmati manfaat Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam PT minim masih milik keluarga, dan direktur biasanya adalah pemegang saham, terutama pemegang saham yang lebih besar. Namun, direktur perusahaan mungkin bukan pemegang saham. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan. Menurut Pasal 3 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007, "*Pemegang Saham Perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki*". Di antara terdapat perbedaan dan pemisahan kepribadian hukum antara pemegang saham dan perusahaan.[13] Perubahan kewajiban pemegang saham dari khusus menjadi tidak terbatas sering ini disebut pelanggaran

[11] Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

[12] Nindyo Pramono, "*Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*," Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007, hlm. 15.

[13] James & Cox cs, Corporation, *Aspen Law & Business*, New York:1997, hlm. 108.

kewajiban pemegang saham.[14] Terobosan tanggungan pemegang saham tidak saja tertuang di Pasal 3 UU No. 40 Tahun 2007, terobosan tanggungan pemegang saham valid dalam Pasal 7 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007.

Badan hukum adalah lembaga yang dapat bertindak seperti orang. Dilain arti, yaitu sekelompok institusi atau orang dengan skema spesifik yang dapat memenuhi hak dan kewajibannya.[15] Jika dihadapkan pada kedudukan badan hukum perseroan terbatas, doktrin umum atau doktrin tentang badan hukum, maka unsur-unsur badan hukum ada dalam perseroan terbatas menurut doktrin umum, seperti disebutkan oleh Rido Ramono yaitu :

a. Adanya harta tersendiri
   Di atas segalanya, kekayaan individu yang diperoleh dari dana permulaan, dana tinggal dan dana yang dibayar banyak.
b. Adanya tujuan tertentu
   Dari Undang-Undang Pendirian Perseroan Terbatas, termasuk Piagam Perseroan terbatas, jelas bahwa pendirian Perseroan Terbatas memiliki tujuan tertentu.
c. Adanya keperluan individu
   Keperluan adalah kedaulatan khusus sebagai akibat dari insiden hukum.
d. Adanya organisasi yang teratur
   Ini dapat dianggap sebagai Perseroan Terbatas. Korporasi adalah badan hukum, yaitu antropomorfik dengan korporasi sebagai badan hukum.[16]

Dari apa yang dimaksud di atas, perusahaan individu telah memenuhi standar perusahaan, walaupun terdapat Persamaan dengan perusahaan dagang dalam hal kepemilikan perseorangan. Namun, dari sudut pandang persyaratan persetujuan oleh otoritas yang berwenang untuk mengubah perusahaan individu menjadi badan hukum. Oleh karena itu, karakteristik unik dari sebuah perusahaan adalah tanggung jawab terbatas, pemilik dan badan pengatur memiliki aset terpisah di dalamnya.

Memang dalam UUPT ditemukan kepastian mengenai: pengamanan untuk pemegang saham minoritas, khususnya dalam hal merger, konsolidasi, pengambilalihan dan pemecahan yang terdapat di Pasal 126 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 207, tetapi pada kenyataannya keputusan ini belum efisien digunakan oleh pemegang saham minoritas, seperti jika pemegang saham minoritas tidak menyetujui langkah-langkah permodalan yang diinginkan oleh pemegang saham mayoritas (merger, konsolidasi, akuisisi dan pemecahan), maka perlindungan pemegang saham minoritas terletak pada tindakan hukum. Atau menjual saham mereka dengan harga yang wajar. Mengambil tindakan hukum berisiko dan mengingat risikonya, banyak pemegang saham minoritas yang tidak dapat memakai kebebasannya.

Masalah hukum, termasuk proses hukum, timbul jika tidak tercapai penanganan non litigasi, yaitu apabila pemegang saham mayoritas selaku direktur utama perseroan dan perseroan telah menetapkan suatu PMH dan merusak oleh pengadilan atau pihak lain.

[14] Sudaryat, *Pokok-Pokok Hukum Perusahaan Indonesia*, Global Sinergi Indonesia, Bandung: 2018, hlm. 56.

[15] Supriyatin Ukilah, *Tanggung Jawab Perdata PT sebagai Badan Hukum*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Universitas Galuh, 2020, hlm. 7

[16] Verti Tri Wahyuni, *Kepemilikan Tunggal Badan Hukum PT* , Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8 No.2, Universitas Ahmad Dahlan, 2017, hlm. 6

Orang yang terdampak oleh perbuatan melawan hukum perusahaan melihat bahwa nominal aset perusahaan sudah usai, akhirnya repot untuk memperoleh kompensasi dari aset perusahaan, dan dengan demikian melihat peluang untuk aset pribadi pemegang saham mayoritas. dan direksi tetap, pihak akan mengajukan petisi ke pengadilan untuk aset pribadi pemegang saham dan direksi untuk dipertahankan. Mayoritas dan direksi perseroan juga disita untuk melunasi utang perseroan. Beberapa tindakan perampasan pemegang saham mendapat tentangan dari mayoritas pemegang saham dan Pimpinan lewat praktik ilegal. Masalah utama adalah bahwa harta pribadi sebagian besar pemegang saham dan direksi perusahaan segera disita sebagai pembayaran hutang perusahaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Bahkan ada tuduhan bahwa perintah pengadilan akan diperlukan untuk menyita properti sebagian besar pemegang saham dan direktur perusahaan. Ini bermasalah dan undang-undang pertanggungjawaban terbatas tidak mengaturnya secara ketat.

Tanggung jawab pemegang saham Perseroan Perorangan juga telah dinyatakan tegas pada pasal 153 J Undang-undang Cipta Kerja bahwa "*(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki*", Oleh karena itu, andaikan terjadi kerusakan yang disebabkan oleh segenap tindakan suatu perseroan perseorangan, pemegang saham hanya dapat bertanggung jawab sepanjang saham tersebut dimiliki/dimiliki oleh perseroan perseorangan tersebut.

Menurut Yahya Harahap "*Perseroan sebagai subjek hukum artifisial (sengaja dibentuk) disahkan oleh negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)*". Perseroan membentuk korporasi, tetap tidak terlihat dan tidak dapat disentuh. Namun, itu ada sebagai badan hukum, terpisah dan bebas dari pemegang saham dan pihak lain direksi perseroan.[17] Pencetus teori organ, Otto van Gierke mengemukakan bahwa "*badan hukum adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada di dalam pergaulan hukum yang mewujudkan kehendaknya dengan perantaraan alat-alat (organ-organ) yang ada padanya (pengurus)*".[18] Maka direksi lah yang sebagai organnya dalam melakukan perbuatan hukum perusahaan, hal ini berdasarkan teori tersebut.

PT sebagai korporasi memiliki ciri-ciri dasar adanya perseroan terbatas dan pemisahan harta kekayaan. Dengan pemegang saham itu adalah hasil hukum yang paling mendasar mengenai Perseroan Terbatas adalah pemisahan harta kekayaan. Modal Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh pemegang saham adalah milik yang terpisah dari milik pribadi pemegang saham, dan karena pemisahan aset tersebut, tidak semua aset dimiliki oleh PT. Itu sekali lagi dimiliki oleh pemegang saham, tetapi sekarang dimiliki oleh PT.[19] Hukum PT digunakan, disiapkan, atau diuji berkali-kali di Indonesia. Perubahan peraturan industri yang berupa badan hukum untuk melanjutkan kegiatan usaha, pendanaan dalam perniagaan internasional. Satu diantara mereka ketika datang ke PT, Anda perlu

[17] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, *Sinar Grafika*, Jakarta: 2016, hlm. 37.

[18] Otto van Gierke sebagaimanan dikutip Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang: 2002, hlm. 24.

[19] Ridwan Khairandy, 2013, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 20. UII, 2013, hlm. 8

mempertimbangkan bagaimana perusahaan memberikan hasil. Hukum dan tanggung jawab badan hukum yang berbentuk PT.[20]

Saat pendirian PT, pendiri dapat membawa modal ke dalam perseroan terbatas yang tidak dimiliki secara personal. Harta terdaftar dapat berupa harta publik yang dapat dibelah yang mewajibkan seluruh bagian dalam faedah suatu perseroan terbatas yang bersatu secara hukum, 100% aset yang dimiliki perusahaan dipisahkan dari milik perseorangan. Oleh karena itu, pemiliknya adalah kepemilikan bersama yang independen dan siapa pun dapat dengan bebas mengontrol dan mengarahkan ulang. Namun, dengan kepemilikan bersama yang mengikat, tidak semua pemilik bebas untuk mengontrol sesuatu dan mengalihkan haknya. pendapat ini mewakili pandangan klasik yang dianut oleh hukum. Semua pendiri perseroan terbatas ada di sana saat anggaran didirikan, jadi pendiri terikat pada keputusan yang resmi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sesuai dengan keputusan pasal ini mensyaratkan naskah asli atau dokumen sebenarnya yang berkaitan dengan perbuatan hukum dan pendiri tercantum dalam akta pendirian.

Kegagalan untuk mematuhi kewajiban ini akan mengakibatkan Perseroan bukan hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan para pendiri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) bahwa "*pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan*". Kegagalan untuk mematuhi ayat (2) tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum akan mengakibatkan proses hukum menetapkan hak dan kewajiban bagi perusahaan.

PENUTUP

Kedudukan perseroan terbatas sebagai perseroan terbatas adalah ditetapkan dengan Perseroan Terbatas yang telah diberikan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman, dan sejak itu melaksanakan hak dan kewajibannya serta bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan. Oleh karena itu tindakan hukum posisi perusahaan dan pendiri beralih ke pemegang saham, kami tidak bertanggung jawab atas tindakan hukum apa pun pemegang saham bukan pihak, jadi perusahaan menerapkan Mewakili tanggung jawab atas perilaku perusahaan itu ilegal dan dianggap berbahaya bagi pihak ketiga.

Perusahaan perseorangan yang sudah berdiri dapat diubah menjadi perusahaan Terbatas menurut dalam UU 40 Tahun 2007 tentang PT selama cakap mencukupi keputusan yang diatur dalam UUPT dan peraturan terikat. Harta kekayaan Pemegang saham mayoritas yang juga merupakan direktur utama perseroan, mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas apabila kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk menutupi kerusakan akibat aksi hukum perseroan yang secara praktis dijalankan terhadap pimpinan perseroan yang merupakan pemegang saham mayoritas, dalam pandangan kompleksitas. Pisahkan antara tindakan perusahaan dan tindakan pemegang saham, karena pemegang saham mayoritas juga merupakan direktur utama perusahaan yang mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip tanggung jawab pemegang saham yang inovatif.

[20] Nunuk Listyowati,*Tanggung Jawab Hukum PT Yang Belum Berstatus Badan Hukum*, e-Jurnal Spirit Pro Patria Volume 1 Nomor 2, Universitas Narotama, 2015, hlm. 1

Untuk pemegang saham perusahaan individu, mereka harus melakukan perusahaan dengan itikad baik sehingga perusahaan perseorangan dapat memanfaatkannya dengan baik sesuai dengan filosofi pembentukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Binoto Napdap, *Hukum PT*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 61

James & Cox cs, Corporation, *Aspen Law & Business*, New York:1997, hlm. 108.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika*, Jakarta: 2016, hlm. 37.

Otto van Gierke sebagaimanan dikutip Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang: 2002, hlm. 24.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nomratif: Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta:Rajawali Press, 2010), hlm. 13.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006), hlm. 24.

Sudaryat, *Pokok-Pokok Hukum Perusahaan Indonesia*, Global Sinergi Indonesia, Bandung: 2018, hlm. 56.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Cipta Kerja

Artikel/Jurnal/Website

Hasbullah F. Sjawie, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires," Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, hlm. 14.

Irma Shinta Wiranti, *Kedudukan Hukum PT Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut*, Jurtama, Volume 1 Nomor 2, Agustus, 2019, Universitas Narotama, hlm. 3

I Dewa Gede Agung Putra Diatmika dan Ni Putu Purwanti,*Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No.2, Universitas Udayana, 2020, hlm. 3.

Kurniawan, "*Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas* Menurut Hukum Positif, Mimbar Hukum, Volume 26 Nomor 1 Februari 2014, hlm. 71.